



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 575 /Pdt.P/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Diana Anggraini**, Alamat : Perum Permata Palem Blok H/37 Cirimekar Cibinong

Bogor – Jawa Barat

selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 575/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal 17 September 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201035801780003 atas nama Diana Anggraini yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Maret 2019.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jakub Handoko pada tanggal 12 Januari 2002 namun telah bercerai berdasarkan kutipan akta perceraian No. 3201-CR-22022018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Nathanael Haryo Handoko lahir di Bogor tanggal 1 September 2003

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 1081/DISP/JP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 19 September 2003.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pertama pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis: NATHANAEL HARYO HANDOKO diperbaiki menjadi NATHANAEL HARYO untuk disesuaikan dengan Ijasah anak pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan nama anak pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 1081/DISP/JP/2003 yang semula tertulis: NATHANAEL HARYO HANDOKO diperbaiki menjadi NATHANAEL HARYO untuk disesuaikan dengan Ijasah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pertama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201035801780003 atas nama Diana Anggraini (Pemohon), diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor tertanggal 19 Maret 2019 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603220405690004 atas nama Mahdi Alraniry (suami Pemohon), diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Bogor, tertanggal 19 Maret 2019 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201012405180042, tanggal 18-12-2018, atas nama Kepala Keluarga Mahdi Alraniry, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Perceraian an. Jakub Handoko dengan Diana Anggraini Nomor : 3201-CR-22022018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tanggal 22 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 0576/052/V/2018 an. Mahdi Alraniry dengan Diana Anggraini, ST,M.SI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran an. Nathanael Haryo Handoko (anak Pemohon) Nomor 1081/DISP/JP/2003, tanggal 19 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy ijazah SMP Tahun ajaran 2017/2018 an. Nathanael Haryo (anak Pemohon) Nomor DN-Dp/06 1896185, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Eka Wijaya Kabupaten Bogor, diberi tanda P-6 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. : IDA FARIDA,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kerabatnya ;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Permata Palem Blok H/37 Cirimekar Cibinong Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anaknya disamakan dengan ijazah ;
- Bahwa saksi baru melihat ijazah anak Pemohon tersebut yaitu tertulis nama anaknya NATHANAEL HARYO;
- Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anaknya NATHANAEL HARYO HANDOKO;
- Bahwa Nathanael Haryo merupakan anak I (Kesatu) dari ayahnya bernama Jakub Handoko dan ibunya bernama Diana Anggraini;
- Bahwa dengan perubahan nama anak pemohon disamakan dengan ijazah anaknya tidak ada yang berkeberatan;

### **Saksi 2. : MARHADAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Permata Palem Blok H/37 Cirimekar Cibinong Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anaknya disamakan dengan ijazah ;
- Bahwa saksi baru melihat ijazah anak Pemohon tersebut yaitu tertulis nama anaknya NATHANAEL HARYO;
- Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anaknya NATHANAEL HARYO HANDOKO;
- Bahwa Nathanael Haryo merupakan anak I (Kesatu) dari ayahnya bernama Jakub Handoko dan ibunya bernama Diana Anggraini;
- Bahwa dengan perubahan nama anak pemohon disamakan dengan ijazah anaknya tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti dokumen surat tersebut tertulis bahwa benar nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah NATHANAEL HARYO HANDOKO, akan tetapi pada ijazah SMP tertulis namanya NATHANAEL HARYO dan Pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya disesuaikan dengan ijazahnya dengan maksud untuk mempermudah pengurusan administrasi sekolah anaknya dimasa mendatang sehingga tidak menemui kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon sebenarnya bernama NATHANAEL HARYO HANDOKO, akan tetapi pada ijazah SMP tertulis namanya NATHANAEL HARYO ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan karena supaya sesuai dengan ijazahnya sehingga memudahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepentingan sekolah anak pemohon tersebut;
- Bahwa dengan perubahan nama anak pemohon tersebut disamakan dengan ijazahnya tidak ada yang berkeberatan termasuk suami pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal Bahwa Pemohon tinggal di Perum Permata Palem Blok H/37 Cirimekar Cibinong Kabupaten Bogor – Jawa Barat, alamat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Pengadilan

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini; (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P- berupa Akta Kelahiran Nomor Nomor 1081/DISP/JP/2003, tanggal 19 September 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Popinsi DKI Jakarta, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa nama anak Pemohon tertulis NATHANAEL HARYO HANDOKO **diperbaiki menjadi** NATHANAEL HARYO, dengan alasan supaya sesuai dengan ijazah anak Pemohon, (vide bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran anaknya tersebut sesuai dengan keinginan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan tanggal kelahiran yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 1081/DISP/JP/2003 yang semula tertulis: NATHANAEL HARYO HANDOKO diperbaiki menjadi NATHANAEL HARYO untuk disesuaikan dengan Ijasah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pertama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020** oleh kami **WUNGU BAYU PUTRO KUMORO, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

WUNGU BAYU PUTRO KUMORO, S.H, M.H

### Perincian biaya:

- |    |                   |     |          |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses      | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Redaksi           | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Materai           | Rp. | 6.000,-  |

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNP panggilan Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)